



**PENETAPAN**  
**Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Marina Harda Kusuma**, umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Taman Bahagia No. 21 RT.002/RW.006, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat Pemohonan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nama "Marina Harda Kusuma" sebagaimana Nomor Induk Kependudukan: 2172015303830002 tertanggal 01 Juni 2012;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Okto Abrianto di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada tanggal 20 Oktober 2003, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/39/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003, namun telah bercerai pada tanggal 05 Juli 2010 di Pengadilan Agama Tanjungpinang, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 297/AC/2010/PA.TPI;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - Davi Febry Yanto, lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Februari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3078/U/JU/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 04 Maret 2005,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagus Aditya Prabowo, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5428/U/JU/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 11 Juli 2006;
- 4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama "Davi Febry Yanto" yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3078/U/JU/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 04 Maret 2005, yang sebelumnya nama Pemohon tercantum dalam akta kelahiran tersebut bernama "Mariana Harda" diperbaiki menjadi "Marina Harda Kusuma";
- 5. Bahwa alasan pengajuan Perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dikarenakan untuk memperbaiki data Administrasi kependudukan anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang (yang sebelumnya Akta Kelahiran tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta);
- 6. Bahwa untuk sahnya Permohonan Perbaikan Nama Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil Pemohon Ke muka Persidangan, serta mengeluarkan penetapan Penambahan nama Pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "Davi Febry Yanto" yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3078/U/JU/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 04 Maret 2005, yang sebelumnya nama Pemohon "Mariana Harda" diperbaiki menjadi "Marina Harda Kusuma";
3. Memerintahkan kepada Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang (yang sebelumnya telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta) untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "Davi Febry Yanto" dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran: 3078/U/JU/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 04 Maret 2005, dan dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tpg



sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan dengan memperlihatkan salinan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP tidak ada aslinya; selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2172010203110007 atas nama kepala keluarga Marina Harda Kusuma yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Marina Harda Kusuma Binti Nuhaman dengan Okto Abrianto Bin Supeno, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marina Harda Kusuma, tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta kelahiran atas nama Davi Febry Yanto, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Buku Rekening atas nama Marina Harda Kusuma, selanjutnya disebut tanda bukti P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/4326/X/YAN.2.3/2020 atas nama Marina Harda Kusuma selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Davi Febry Yanto, selanjutnya disebut dengan bukti surat P-9

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah pula *dinegezellen* dan diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka telah diajukan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi Dedet Putra, Sh dan Saksi Suhairi, Saksi-saksi yang disumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah : bahwa panggilan Pemohon sehari hari dipanggil dengan nama Ina ( merujuk kepada nama Marina bukan Ana) ; bahwa Marina dan Mariana adalah orang yang sama dan namanya Pemohon yang sebenarnya bukan Mariana namun Marina, namun pencatatan sipil salah mencatatnya;

Menimbang, bahwa Mariana benar telah menikah dan bercerai dan dalam perkawinan tersebut telah dianugerai dua orang putra yang bernama Davi Febry Yanto dan Bagus Aditya Prabowo yang keduanya (P-6) dalam perkara in casu namun pencatatan nama ibunya yakni merujuk kepada Pemohon yang telah salah dicatat nama Pemohon (ibu dari Davi disebut dengan Mariana Harda) dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut maka Permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 maka Hakim dengan mempertimbangkan bukti P-1 dimana domisili Pemohon adalah di wilayah hukum Tanjungpinang maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, dengan memperhatikan bukti surat P-1, nama Pemohon adalah Marina Harda Kusuma dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 nama Pemohon juga Marina Harda Kusuma, (( P-7 (berupa Nomor rekening yang untuk membuat nomor rekening bank biasanya merujuk kepada identitas dalam KTP)) P-4 dan P-5 masing-masing adalah akta cerai dan akta lahir Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Dedet Putra, SH dan Saksi Suhairi maka didapatkan adanya fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marina Harda Kusuma namun salah dicatat dalam pencatatan sipil di akte lahir anak Pemohon (bukti P-6)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka adalah patut bahwa permohonan ini dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1 dalam permohonan harus dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum kedua permohonan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa petitum 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 oleh karena petitum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 maka oleh karenanya harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 3, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 maka petitum Nomor 3 akan dikabulkan namun diperbaiki redaksinya sebagaimana yang tertera dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "Davi Febry Yanto" yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3078/U/JU/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 04 Maret 2005, yang sebelumnya nama Pemohon "Mariana Harda" diperbaiki menjadi "Marina Harda Kusuma";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib melaporkan perihal perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama " Davi Febry Yanto" dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3078/U/Ju/2005, yang dikeluarkan oleh instansi Catatan Sipil Kota Jakarta tertanggal 4 Maret 2005, dan dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hj. Ulfah Henny

Risbarita Simarangkir, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. PNPB Panggilan Pertama .....	:	Rp10000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp106.000,00
	:	0;
	:	( seratus enam ribu rupiah )